KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH
MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 134.4/13/KSB/416-011/2024
NOMOR : 1.7.140/UN32/KS/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-7-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IKFINA FAHMAWATI : Bupati Mojokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022 - 2027, Tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik.
2. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan penghidupan manusia dan masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan suatu kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pembangunan Daerah Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai optimalisasi pemberian pelayanan dan pengabdian masyarakat bagi PARA PIHAK.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Peningkatan Pembangunan Daerah Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. Pendidikan dan pelatihan;
   b. Penelitian;
   c. Pengabdian kepada masyarakat;
   d. Sertifikasi kompetensi; dan
   e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1-7-2024) dan berakhir tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (1-7-2029).
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK dan rancangan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada:
   a. Anggaran PIHAK KESATU;
   b. Anggaran PIHAK KEDUA; dan

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa, kurir, *faksimile*, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

u.p.	:	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto
Alamat	:	Jalan A. Yani 16, Mojokerto, Jawa Timur
No. Telp	:	0811 3634 909
Email	:	kerjasamakabmojokerto@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

u.p.	:	Direktorat Perencanaan, Data Dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama
Alamat	:	Jalan Semarang Nomor 5 Malang
No. Telp/fax	:	(0341) 551312
Email	:	kerjasama@um.ac.id

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
HARIYONO	IKFINA FAHMAWATI

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kerja sama ini tetap berlaku dan tetap mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG REKTOR	METERAI TEMPEL 10000 TAE68ALX062211657
HARIYONO	IKFINA FAHMAWATI